


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 407.22/581
 TANGGAL : 28 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JENIS LAYANAN : REKOMENDASI PENGEMBANGAN APLIKASI OPD

A. SERVICE DELIVERY		
N O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. REKOMENDASI TEKNIS SISTEM/APLIKASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Aplikasi; 2. Dokumen jadwal pembuatan aplikasi; 3. Aplikasi yang akan dibangun harus sesuai Arsitektur SPBE; 4. Dokumen bagan alur (flowchart). <p>B. REKOMENDASI KEAMANAN SISTEM/APLIKASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melalui tahapan Rekomendasi Teknis Aplikasi 2. Form Checklist Standar Teknis Keamanan Aplikasi 3. Environment aplikasi : development, atau di Server Pentest <p>C. PENGISIAN FORM PERMOHONAN HOSTING/DOMAIN/SUBDOMAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form Permohonan VPS; 2. Form Permohonan Domain/Subdomain; 3. Form Permohonan VPN; 4. Form Permohonan Hosting.

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur



1. OPD mengirimkan surat permohonan melalui aplikasi persuratan atau daring melalui <https://diskominfo.jatengprov.go.id/domain>
2. Surat permohonan diterima oleh Sekretariat dan didisposisi ke Bidang E-Government, Bidang PDKI dan Bidang TIK
3. Bidang E-Government mengecek kelengkapan dokumen dari pemohon
4. Bidang E-Government melakukan penjadwalan paparan aplikasi yang diusulkan
5. Bidang E-Government melakukan review proses bisnis aplikasi yang diusulkan
6. Bidang E-Government menerbitkan Rekomendasi Pengembangan Aplikasi setelah melalui proses review dan dinyatakan layak untuk dikembangkan
7. bidang TIK menyiapkan server pentest jika pemohon membutuhkan server pentest setelah aplikasi selesai terbangun
8. Bidang PDKI memberikan rekomendasi pengembangan sesuai secure SDLC dan

		<p>memberikan form checklist standar keamanan aplikasi untuk dapat dijadikan panduan dan dilengkapi disahkan dengan tanda tangan pimpinan OPD</p> <p>9. Bidang PDKI melakukan pengujian keamanan setelah aplikasi dinyatakan selesai tahap pengembangan</p> <p>10. Bidang TIK sesuai hasil rapat Rekomtek, jika membutuhkan VPS/Domain/Subdomain, pemohon diminta mengisi form permohonan. dengan syarat telah terbit rekomtek dari E Gov dan Hasil Pentest yang menyatakan aman</p> <p>11. Bidang TIK membuat VPS/Domain/Subdomain sesuai spek di Form Permohonan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Waktu operasional layanan :</p> <p>a. 07.00-15.30 WIB (Senin-Kamis)</p> <p>b. 07.00-14.00 WIB (Jumat)</p> <p>c. <i>Off Service</i> (Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional)</p> <p>2. Permintaan Rekomendasi Teknis yang masuk akan diproses dalam waktu operasional layanan yaitu 12 (dua belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Bidang E-Government.</p> <p>3. Rekomendasi keamanan informasi akan diproses dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Bidang PDKI, dan aplikasi siap untuk di uji</p> <p>4. Bidang TIK akan membuat VPS/Domain/Subdomain dalam 1 (satu) hari kerja setelah form permohonan disetujui Kabid TIK, dan lampiran hasil rekomtek dan hasil pentest terpenuhi</p>
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	<p>Rekomendasi Pengembangan Aplikasi yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika • Rekomendasi Keamanan Aplikasi • VPS/Domain/Subdomain
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Melalui konsultasi langsung;</p> <p>2. Melalui telepon;</p> <p>3. Melalui surat elektronik.</p>
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016</p>

Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015, tanggal & Februari 2015, tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Tentang Registrasi Nama Domain Instansi penyelenggara Negara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang rapat; 2. Komputer/Laptop; 3. Printer; 4. Jaringan internet; 5. Database kelembagaan; 6. Daring (Zoom)
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal Strata-1 (S1) bidang analisis sistem/programmer/ keamanan informasi/jaringan komputer/data analisis; 2. Mempunyai kemampuan untuk menganalisa sistem, keamanan informasi, menganalisa kebutuhan spesifikasi server untuk suatu aplikasi, menganalisa data; 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang analisis sistem/programmer/ keamanan informasi/jaringan komputer/data analisis; 4. Memiliki pengetahuan arsitektur SPBE
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Rapat pleno; 3. Sistem pelaporan bulanan;
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Tim Rekomendasi Teknis Pengembangan Aplikasi terdiri dari 3 (tiga) bagian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Teknis Aplikasi Bidang E-Government (minimal 8 personel) 2. Tim Keamanan Sistem Bidang Persandian dan Keamanan Informasi (minimal 2 personel) 3. Tim Infrastruktur TIK (minimal 2 personel)
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo, baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA TENGAH



RIENA RETNANINGRUM